



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 654/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 09 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 654/Pdt.G/2013/PA.Pal., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 12 Maret 2014 yang pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya ;

Penetapan Nomor 654/Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat ke keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara dan membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

- 1 Membatalkan perkara Nomor 654/Pdt.G/2013/PA. Pal ;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 14 April 2014

Ketua Majelis,

H. Sutarman, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)